

**STUDI ANALISIS PENDAPAT SYAMSUDDIN AS-SARAKHSI
TENTANG WAKAF KHUSUS KEPADA ORANG KAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

M. IKHWANUL FANANI

NIM : 2103133

**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008/2009**

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag

NIP. 150 254 254

Jl. Tugu Lapangan RT/RW 08/01 Ngaliyan Semarang

Moh. Khasan, M.Ag

NIP. 150 327 105

Bukit Permata Puri Blok C 11 A/8

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

An. Sdr. M. Ikhwanul Fanani

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : M. Ikhwanul Fanani

NIM : 2103133

Judul Skripsi : **Studi Analisis Pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi
Tentang Wakaf Kepada Orang Kaya**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 150 254 254

Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 150 327 105



**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Raya Boja – Ngaliyan Km. 2 Semarang 50185 Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : M. Ikhwanul Fanani

NIM : 032111133 / 2103133

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syahsiyah

Judul : **STUDI ANALISIS PENDAPAT SYAMSUDDIN AS-SARAKHSI
TENTANG WAKAF KEPADA ORANG KAYA**

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

29 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi
program Strata 1 (S.1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Semarang, 29 Januari 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Ahmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 150.274.615

Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 150 327 105

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Abu Hapsin, M.A, Ph.D.
NIP. 150.238 492

Drs. Moh. Solek, M.A.
NIP. 150 262 648

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 150 254 254

Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 150 327 105

MOTTO

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu: sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang selalu mendo'akan kepadanya".¹

¹ Imam Muslim, *Hadits Shahih Muslim Juz 2*, Terj. Hadits Shahih Muslim, oleh Razak dan Abdul Latief, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980, hlm. 281.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiranpikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Januari 2009

Deklarator

M. Ikhwanul Fanani
NIM. 2103133

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

- *Allah SWT*
- *Nabi Muhammad SAW*
 - *Malaikat*
- *Khulafah Rasyidin*
- *Papih n Mamih tercinta*
 - *Kakek*
 - *Kakak n adik*
- *Sedulur-sedulur*
- *my prends*
- *Diri Aku sendiri*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Robbu al-Alamin atas segala limpahan rahmat, hidayah dan 'inayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **STUDI ANALISIS PENDAPAT SYAMSUDDIN AS-SARAKHSI TENTANG WAKAF KEPADA ORANG KAYA** dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti. Shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, Sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan Pembantu-pembantu Dekan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar hingga kini.
2. **Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**, selaku pembimbing I dan **Moh. Khasan, M.Ag**, selaku pembimbing II atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
3. Bapak kajur, sekjur, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya.
4. **Orang Tua**, yang selalu mendidik, membantu dan selalu memberi support serta tidak henti-hentinya berdo'a. **Kakek, Mas (Andi n Agung)**, **Mba (Lely n Susi)** dan **Adik (Ema)** yang selalu mendukung suksesnya skripsi ini.
5. My prend : R van WD, **Faqih**, Kholid Fajar, Mbah Eko, **Cholil** (Thanxs bantuammya), Amoel, **Nasukha** (yang selalu memberikan bantuan hingga sampai ke jawa timur untuk terjemahin kitab dan membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini dan juga do'anya, thanxs very much), **Arip Brebez** (yang cerewet n ga bisa diem, ingat..... ojo mbojo bae), **Azwar n Fajar pml "slank mania"** (yang sangat sport dan membantu serta memberikan inspirasi

bagi penulis, piss....), mo2n CS (Funy Band), **Arip-Septi, Andi P, Justo** (thanxs bantuannya), dan semua temen-temen yang berada di Fakultas Syari'ah khususnya di Jurusan AS paket ASB angkatan 2003, ingat aku ya....!

6. **Mas yang ada di Jatim (Ponpes Bojonegoro)**, tanxs terjemahnya n maaf klo banyak ngrepotin).
7. Oia, **Li2k n Any** (2 teman cewe satu-satunya yang saya kenal di IAIN Walisongo Semarang), yang selalu memberi semangat dan banyak membantu terjemahin kitab gundul) i miss u.....!
8. Semua temen-temen di rumah (Brebek): **Agus** (thanxs semangate n do'ane), do2, j-nal, bagoes, **moel, Rokhmani** (yang bikin aku ketawa truz) dan **LP** (thanxs semangate n do'ane)
9. Terima kasih juga bagi diri aku sendiri (Ya.....iya lah, Fany gitu loch)

Atas semua kebaikannya, penulis hanya mampu berdo'a semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Semarang, 29 Januari 2009

Penulis,

M. Ikhwanul Fanani
NIM. 2103133

ABSTRAK

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang niat untuk *Taqarrub* kepada Allah, apakah itu merupakan syarat seperti halnya dengan berakal dan baligh, yaitu bila orang yang mewakafkan itu dimaksudkan untuk tujuan duniawi, wakafnya tidak sah, ataukah boleh tanpa niat seperti itu. Sebagian Ulama seperti Imam Syafi'i, Maliki dan Imamiyah mengatakan bahwa wakaf tidak diyaratkan harus *taqarrub* kepada Allah. Sedangkan Syamsuddin as-Sarakhsi sebagai penerus mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf khusus kepada orang kaya itu tidak sah, karena mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*) dengan cara menyerahkan harta itu hanya bisa dilakukan dengan cara mengalokasikan kepada orang yang membutuhkan tidak pada orang kaya.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang memuat tentang informasi dari permasalahan tersebut, dan kemudian bahan-bahan tersebut dianalisis menggunakan diskriptif analisis, komparasi, serta hermeneutika.

Setelah penulis melakukan penelitian berdasarkan fakta yang ada, bahwa pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang wakaf kepada orang kaya, di sini penulis setuju dengan Syamsuddin as-Sarakhsi, karena wakaf merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apabila pewakaf mensyaratkan apa yang tidak merupakan pendekatan kepada Allah, seperti dia mensyaratkan bahwa wakaf itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang kaya berarti wakafnya tidak sah, sebab wakaf yang demikian ini termasuk berlebihan dan perbuatan mubazir yang dilarang, dan Allah tidak suka bila harta itu hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Dalam Firman Allah Q.S al-Hasyr ayat 7 :

كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم

Artinya: "Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu"

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
DEKLARASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan skripsi	13
BAB II WAKAF DAN ISTINBATH HUKUMNYA	
A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf	16
1. Pengertian Wakaf	16
2. Dasar Hukum Wakaf	18
B. Rukun Dan Syarat Wakaf	24
C. Fungsi dan tujuan Wakaf	34
D. Macam-macam Wakaf.....	35
E. Teori Istinbath Hukum dalam Islam	39
BAB III KONSEP PEMIKIRAN SYAMSUDDIN AS-SARAKHSI TENTANG WAKAF KEPADA ORANG KAYA	
A. Biografi Syamsuddin as-Sarakhsi	51
B. Pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi Tentang Wakaf kepada Orang Kaya.....	52

	C. Metode Istimbath Hukum Syamsuddin as-Sarakhsi Tentang Wakaf kepada Orang Kaya	54
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN ISTINBATH HUKUM SYAMSUDDIN AS-SARAKHSI TENTANG WAKAF KEPADA ORANG KAYA	
	A. Analisis terhadap Pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi Tentang Wakaf kepada Orang Kaya	60
	B. Analisis Terhadap Istimbath Hukum Syamsuddin as-Sarakhsi Tentang Wakaf kepada Orang Kaya	64
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran-Saran	69
	C. Penutup	70
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat memperhatikan keadilan ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera dan meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial yang berlatar belakang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya. Sehingga tercipta masyarakat yang makmur dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Islam memandang kekayaan sebagai amanat Allah SWT (*amanatullah*) yang seharusnya menjadi sarana perekat untuk membangun persaudaraan dan kebersamaan.

Wakaf adalah sektor *voluntary* ekonomi Islam yang berfungsi sebagai aset konstruksi pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip ajaran wakaf menganjurkan masyarakat yang mampu untuk membantu yang kurang mampu dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan, bahkan membina dan mengangkat derajat mereka.¹

Pelaksanaan wakaf tidak dikenal pada masa-masa jahiliyah, oleh karenanya wakaf merupakan ibadah yang benar-benar orisinil dari Islam atas *pengistinbatan* (penggalan) hukum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Orang yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu, tanah milik Nabi SAW untuk dibangun Masjid.²

Rasulullah SAW pada tahun ketiga hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun korma di Madinah, di antaranya ialah kebun A'raf, Syafiyah, Dalal, Barqah dan kebun-kebun lainnya.

¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm 8.

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed. Revisi 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 146.

Menurut sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin al-Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, sebagai berikut:

عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال : يا رسول الله اني اصبت ارضاً بخيبر, لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه, فماتاً مرني به؟ قال: "ان شئت حبست اصلها وتصدق بها" فتصدق بها عمر. انه لا يباع اصلها, ولا يبتاع, ولا يورث ولا يوهب, قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى, وفي الرقاب, وفي سبيل الله, وابن السبيل, والضيف, لاجنح على من وليها أن ياكل منها بالمعروف, ويطعم غير متمول فيه. (رواه مسلم)

Artinya : *"Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? "Rasulullah SAW bersabda : "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). "Kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud memperkaya diri" (Riwayat Muslim).³*

Kemudian syari'at wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin al- Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah, Usman menyedekahkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan "Darul

³ Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj al-Qusyairi Naysabury, *Shahih Muslim*, Juz 5, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 63.

Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW.⁴

Amalan wakaf termasuk amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Hampir seluruh amal seseorang akan terhenti atau terputus pahalanya bila orang itu meninggal dunia, sedangkan amalan wakaf akan tetap diterima oleh wakif walaupun ia telah meninggal dunia. Ada tiga macam amal yang pahalanya tetap diterima oleh yang mengerjakannya walaupun orang itu telah meninggal dunia, sebagaimana diterangkan hadits :
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلثة اشياء : صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه.

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang selalu mendo'akan kepadanya".⁵

Sedekah jariyah, sedekah harta yang tahan lama atau yang lama dapat diambil manfaatnya, untuk tujuan kebaikan yang diridhai Allah SWT, selama benda yang ia wakafkan itu ada seperti menyedekahkan tanah, mendirikan masjid, rumah, sekolah, membuat saluran irigasi, membuat jembatan, mendirikan rumah sakit, dan sebagainya. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah oleh hadits di atas adalah amalan wakaf.⁶

Sedekah jariyah dalam hal ini diartikan sebagai wakaf, karena wakaf hakikatnya menahan yang kekal zatnya yang diambil manfaatnya untuk jalan kebaikan, maka biar pun orang yang mewakafkan telah mati, pahalanya akan terus bertambah selama barang yang diwakafkan tersebut masih digunakan oleh orang yang masih hidup.

⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Op. Cit, hlm. 11.

⁵ Imam Muslim, *Hadits Shahih Muslim Juz 2*, Terj. Hadits Shahih Muslim, oleh Razak dan Abdul Latief, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980, hlm. 281.

⁶ Asymuni A. Rahman, et al., *Ilmu Fiqh*, Jakarta; Direktorat Pembinaan PTAI, 1986, hlm. 211.

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtimai'iyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.⁷

Sebagaimana disyari'atkannya dalam dasar-dasar hukum disyari'atkannya wakaf, terdapat banyak keutamaan dalam perbuatan wakaf. Di antaranya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Wakaf menanamkan sifat zuhud, dan melatih menolong kepentingan orang lain.
2. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syi'ar Islam dan keunggulan kaum muslimin.
3. Menanamkan kesadaran bahwa didalam setiap harta benda, meski telah menjadi milik sah, mempunyai fungsi sosial.
4. Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup.
5. Wakaf adalah tindakan hukum yang menjanjikan pahala yang berkesinambungan.⁸

Tujuan dari disyari'atkannya wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi pihak pemberi wakaf. Jadi, syarat sasaran dari wakaf itu sendiri secara global, meliputi hal-hal berikut:

1. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan.
2. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan yang kontinu.
3. Barang yang telah diwakafkan tidak kembali pada si wakif
4. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.⁹

⁷ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004, hlm. 1.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998, hlm. 487.

Sejalan dengan tujuannya, maka wakaf dibagi dua jenis yaitu:

- a. Wakaf Ahli adalah wakaf yang adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir.
- b. Wakaf Khairi adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum, seperti: pembangunan masjid, madrasah, perpustakaan, kuburan dan lain-lain, yang mana wakaf tersebut dimanfaatkan oleh orang lain secara umum.¹⁰

Dalam hal ini apakah niat untuk *taqarrub* itu merupakan syarat seperti halnya dengan berakal dan baligh, yaitu bila orang mewakafkan itu dimaksudkan untuk tujuan duniawi wakafnya tidak sah ataukah boleh tanpa niat seperti itu. Ada yang berpendapat diperbolehkan wakaf yang demikian itu, yaitu dari kalangan *Syafi'i*, *Maliki* dan *Imammiyah*.

11

Imam Syafi'i mengatakan bahwa, wakaf yang secara mutlak diberikan kepada orang kaya itu dibolehkan, karena wakaf itu tidak disyaratkan harus *taqarrub* kepada Allah tetapi pihak penerima wakaf hendaknya orang yang ahli kebajikan dan bukan pelaku maksiat. *Imam Malik*, mengatakan bahwa, wakaf yang diperuntukan khusus kaum kaya itu hukumnya sah, karena wakaf tidak disyaratkan harus untuk *taqarrub* kepada Allah dan syarat penerima wakaf hendaknya bukan pelaku maksiat. Sedangkan untuk kalangan *Imamiyah*, mengatakan: *Taqarrub* bukan merupakan syarat sahnya wakaf maupun penerimanya, tetapi merupakan syarat untuk memperoleh pahala. Dengan demikian, wakaf bisa terealisasikan tanpa *taqarrub*.¹² Jadi, wakaf dikhususkan kepada orang kaya itu diperbolehkan.

⁹ Muhammad Abid al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Iman, 2004, hlm. 284.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, Bandung: PT Al Ma'arif, 1997, hlm. 14.

¹¹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republik dan Iman, 2004, hlm.290.

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima Mazhab*, Penerj. Masykur A.B, et.al, Jakarta: Lentera, Cet. 6, 2007, hlm. 644.

Menurut Syamsuddin as-Sarakhsi, bahwa wakaf di khususkan kepada orang kaya itu tidak sah, karena mendekatkan diri kepada Allah (*taqarub*) dengan cara menyerahkan harta itu hanya bisa dilakukan dengan cara mengalokasikan kepada orang yang membutuhkan tidak pada orang kaya.¹³ Tetapi apabila si wakif menyebutkan alokasi wakaf dengan menghususkan untuk orang fakir atau orang yang tidak mampu, maka wakaf dianggap sah, baik mereka (orang kaya) diikutsertakan atau tidak, karena dimaksudkan oleh si wakif adalah mencari ridho Allah. Dan ketika si wakif menyebutkan alokasi wakaf yang di dalamnya terdapat kesamaan antara orang kaya dan orang fakir, maka apabila orang kaya itu diikutsertakan maka wakaf dianggap sah, disebabkan karena ada orang fakir. Oleh karena itu, jika mereka (orang kaya dan orang fakir) disebutkan maka wakaf lebih baik diberikan kepada orang fakir tidak pada orang kaya.¹⁴

Melihat keterangan di atas, masalah yang muncul yaitu apa yang melatar belakangi Syamsuddin as-Sarakhsi berpendirian seperti di atas. Sejalan dengan itu, tema ini menjadi menarik karena adanya perbedaan pendapat tentang syarat sahnya wakaf yaitu *taqarrub*. Dalam hal ini apakah taqarrub sama dengan suatu persyaratan bahwa, apabila wakaf itu diucapkan oleh orang mabuk, hilang akal dan mengigau. Sehingga menimbulkan permasalahan yang mendasar tentang sah atau tidaknya wakaf diberikan kepada orang kaya.

Dari hal tersebut di atas, maka penulis memformulasikan permasalahan tersebut ke dalam skripsi dengan judul: "Studi Analisis Pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang Wakaf kepada Orang Kaya".

¹³ Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 12, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 33.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

Dengan skripsi ini, penulis ingin mengetahui informasi hukum Islam yang sesuai untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan wakaf, yaitu wakaf kepada orang kaya.

B. Permasalahan

Setelah melihat dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang wakaf kepada orang kaya?
2. Bagaimana metode istinbath yang digunakan syamsuddin as-Sarakhsi tentang wakaf kepada orang kaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang wakaf kepada orang kaya.
2. Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan Syamsuddin as-Sarakhsi tentang wakaf kepada orang kaya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditemukan tulisan yang secara spesifik dan mendetail yang membahas tentang wakaf kepada orang kaya, namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan permasalahan di atas, antara lain:

Ahmad Zaenal Mustopa (2100041) dalam skripsinya: "*Studi Analisis Pendapat Ahamd bin Hanbal Wakaf tentang Ikrar Wakaf*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut Ahamad bin Hanbal, wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai tanda-tanda untuk berwakaf tanpa adanya ikrar wakaf. Dalam skripsi ini tidak secara detail membahas tentang

wakaf kepada orang kaya, tetapi dalam skripsi ini banyak menerangkan tentang wakaf pada umumnya.

Juniyanto (2101079) dalam skripsinya: “*Analisis Pendapat Ibnu Abidin tentang Wakaf Barang yang Digadaikan*”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, Ibnu Abidin berpendapat : bahwa mewakafkan barang yang digadaikan adalah sah dengan syarat barang yang digadaikan itu dapat diserahkan antara wakif dan nadhir.¹⁵ Dalam skripsi ini tidak secara detail membahas mengenai wakaf khusus kepada orang kaya, tetapi dalam skripsi ini banyak menerangkan tentang wakaf.

Akhmad Saekhudin (2102290) dalam skripsinya: “*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’I tentang Ijab Qabul sebagai syarat sahnya wakaf*”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, wakaf bisa dikatakan sempurna apabila dipenuhi dua perkara yaitu: *pertama*, ada perkataan yang memberi (*Ijab*), dan *kedua*, adanya penerima yang diberi (*Qabul*). Tetapi ini hanya disyaratkan pada wakaf yang hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu, sedangkan wakaf ditujukan kepada kepentingan umum tidak diperlukan *qabul*. Dalam skripsi ini hanya menerangkan tentang ijab dan qabul dalam syarat wakaf, tetapi dalam skripsi ini banyak menerangkan tentang syarat-syarat wakaf pada umumnya.

Dari berbagai kepustakaan di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penelitian-penelitian yang sudah ada secara umum membahas tentang wakaf pada umumnya. Sedangkan yang penulis teliti saat ini lebih spesifik dengan menganalisis tentang wakaf kepada orang kaya.

E. Metode Penelitian

¹⁵ Juniyanto, *Analisis pendapat Ibnu Abidin tentang Wakaf yang Digadaikan*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang: 2007.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁶ Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang wakaf kepada orang kaya dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

2. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yakni dari karya-karya Syamsuddin as-Sarakhsi yang berhubungan dengan judul di atas yaitu: Kitab *al-Mabsuth*, yang di susun oleh Syamsudin as-Sarakhsi secara sistematis yang sesuai dengan bab-bab fiqh.
- b. Data sekunder yaitu literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan¹⁷ yaitu buku-buku yang ada relevansinya yang berhubungan dengan wakaf diantaranya: *Hukum Wakaf* karya Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* karya Muhammad Daud Ali, *Fiqh Wakaf* karya Departemen Agama, *Fiqh Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad al-Mughniyah dan *Manajemen Wakaf Produktif* karya Munzir Qahaf.

3. Metode pengumpulan data

¹⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, Cet 1, hlm. 109.

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter¹⁸ yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), kemudian memilihnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek isinya maupun popularitas pengarangnya.

4. Metode analisis data

Dalam menganalisis data atau permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Diskriptif analitis

Yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.¹⁹ Skripsi ini merupakan kajian sebuah konsep pemikiran, maka dengan metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pemikiran Syamsuddin as-Sarakhsi baik dari pendapat maupun istinbath yang di gunakan Syamsudin as-Sarakhsi, sehingga akan didapatkan informasi secara utuh. Sedangkan maksud dan tujuan analisis ini bertujuan memberikan analisa yang bersifat ilmiah dan sistematis terhadap makna yang terkandung dalam fatwa atau pendapat yang mana penulis akan menganalisa pemikiran Syamsuddin as-Sarakhsi tentang wakaf kepada orang kaya.

b. Metode komparatif

Metode komparatif adalah meneliti faktor-faktor yang yang berhubungan dengan situasi atas fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan satu faktor

¹⁸ Lihat dalam Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.

¹⁹ Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

lain²⁰ yaitu, membandingkan pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi dengan para ulama lainnya tentang wakaf kepada orang kaya. Dari komparasi ini diharapkan dapat ditemukan perbedaan dan persamaan pendapat, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi dan metode istinbath hukumnya.

c. Hermeneutika

Hermeneutika adalah metode yang menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda.²¹ Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

Aplikasinya hermeneutika sebagaimana dinyatakan Syahrin Harahap yaitu hermeneutika dapat dilakukan dengan tujuan atau langkah-langkah berikut: *Pertama*, menyelidiki setiap detail proses interpretasi. *Kedua*, mengukur seberapa jauh dicampur subyektifitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan, dan *ketiga* menjernihkan pengertian.

Pendekatan hermeneutika ini digunakan untuk memahami tokoh yang berada dalam ruang dan waktu yang berbeda. Pendekatan hermeneutika ini juga menawarkan pemahaman dan penafsiran terhadap suatu data atau teks dengan tidak menggunakan cara pikir induktif maupun deduktif melainkan dengan cara teori interpretasi yang

²⁰ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 95.

²¹ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996, hlm. 14.

berkaitan dengan proses pemahaman, penafsiran dan penerjemahan atas suatu pesan, baik lisan maupun tertulis.²²

Aplikasi metode ini menyelidiki secara kritis latar belakang socio-kultural pemikiran Syamsuddin as-Sarakhsi dalam konteks masa lalu dengan kontek masa kini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, di mana satu bab dan bab yang lainnya saling mendasari dan terkait. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah yang ada, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Wakaf dan Istinbath Hukumnya

Bab ini merupakan landasan teori yang berisikan empat sub bab. Bab pertama tentang pengertian dan dasar hukum wakaf. Bab kedua tentang rukun dan syarat wakaf. Bab tiga fungsi dan tujuan wakaf. Bab empat tentang macam-macam wakaf serta Bab lima Teori istinbath hukum dalam Islam.

Bab III: Konsep pemikiran Syamsuddin as-Sarakhsi tentang wakaf kepada orang kaya.

Bab ini mencakup berbagai hal diantaranya tentang Biografi Syamsuddin as-Sarakhsi, juga berbicara tentang pendapat Syamsudin as-Sarakhsi tentang wakaf

²² Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006, hlm. 61.

kepada orang kaya dan metode istinbath hukum Syamsuddin as-Sarakhsi tentang wakaf kepada orang kaya.

Bab IV : Analisis terhadap pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang wakaf kepada orang kaya.

Dalam bab ini penulis menganalisa pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang wakaf kepada orang kaya, serta analisis terhadap dasar dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Syamsuddin as-Sarakhsi.

Bab V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Perkataan *waqf* menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab وقف - يقف - وقفا¹ berarti “berdiri, berhenti”². الوقف² juga lazim diartikan dengan الحبس diambil dari kata حبسا , يحبس , حبس yang berarti menahan,³ berarti berhenti, menghentikan dan dapat pula berarti menahan. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud wakaf menurut bahasa.

Menurut istilah syara’, wakaf berarti memberikan harta kekayaan dengan ikhlas atau suatu pemberian yang berlaku abadi untuk kepentingan keagamaan maupun kepentingan umum.⁴

Wakaf menurut mazhab Hanafi ialah menahan harta dari hukum kepemilikan wakif dan disadaqahkan manfaatnya untuk kebaikan. Pada dasarnya harta yang diwakafkan tidak hilang dari sifat kepemilikannya, dan diperbolehkan untuk memintanya kembali dan menjualnya karena

¹ Ghufron A. Mas’adi, *Ensiklopedi Islam (Ringkas) Cyril Glasse*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. ke-2, 1999, hlm. 432.

² Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 1576.

³ Husein Bahreisj, *Kamus Al-Munjid Arab-Indonesia Praktis*, Surabaya: Bintang Terang 99, 1989, hlm. 23.

⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, Cet-1, 2005, hlm. 358.

sesungguhnya wakaf itu mubah, tidak diwajibkan seperti halnya barang pinjam-meminjam.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan dalam pasal 215 ayat (1) bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁶

UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, menyatakan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu Juz 8*, Beirut: Dar al-fikr, t.th, hlm 153.

⁶ Lihat *kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004, hlm. 95.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.”⁷

Walau definisi wakaf berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi definisi tersebut nampaknya berpegang pada prinsip bahwa benda wakaf, pada hakikatnya adalah pengkalan dari manfaat benda wakaf itu. Namun demikian, dari beberapa definisi dan keterangan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa wakaf itu meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Harta benda itu milik seseorang atau sekelompok orang.
2. Harta benda itu tersebut bersifat kekal zatnya dan tidak habis apabila dipakai.
3. Harta benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya.
4. Harta benda yang dilepaskan kepemilikannya tersebut, adalah milik Allah dalam arti tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan.
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.⁸

2. Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Qur'an

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkan ibadah wakaf bersumber dari pemahaman terhadap teks al-Quran dan as-Sunnah. Tidak ada


⁷ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*, Jakarta: Direktorat Bimas Islam, 2005, hlm. 3.

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: LSM Damar, Cet. ke-1, 2004, hlm. 320.

dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Bahkan tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang menyinggung kata "waqf", sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyari'atkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat Al-Qur'an, sebagai sebuah amal kebaikan.⁹

Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai berikut :

a. QS. Al-Baqarah: 267



Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*¹⁰


Ayat ini menjelaskan bahwa barang yang dinafkahkan seseorang haruslah miliknya yang baik, yang disenanginya, bukan barang yang

⁹ Achmad Junaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, Cet. ke-3, 2006, hlm. 65.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 67.

buruk, yang ia sendiri tidak menyukainya, baik berwujud makanan, buah-buahan, atau barang-barang maupun binatang ternak, dan sebagainya.¹¹

b. QS. Ali Imran : 92



Artinya :

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya”.*¹²

Ayat ini menyatakan bahwa yang dinafkahkan hendaknya harta yang disukai, karena kamu sekali-kali tidak akan meraih kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan dengan cara yang baik dan tujuan serta motivasi yang benar, yakni harta benda yang kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai, maka sesungguhnya tentang segala sesuatu yang menyangkut hal itu Allah Maha Mengetahui, dan Dia akan memberi ganjaran untuk kamu baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹³

c. QS. al-Hajj : 77

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang: CV Wicaksana, Jilid 1, Juz 1-2-3, hlm. 453.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Loc. Cit., hlm. 91.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2005, hlm. 151.



Artinya :

“.....Dan perbuatlah kamu kebaikan semoga kamu dapat kemenangan.¹⁴”

2. Hadits

Hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, yaitu :

عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال : يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر, لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه, فماتاً مرني به؟ قال: "ان شئت حبست اصلها وتصدق بها" فتصدق بها عمر. انه لا يباع اصلها, ولا يبتاع, ولا يورث ولا يوهب, قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى, وفي الرقاب, وفي سبيل الله, وابن السبيل, والضيف, لاجنح على من وليها أن ياكل منها بالمعروف, ويطعم غير متمول فيه. (رواه مسلم)

Artinya :

”Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata : ”Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? ”Rasulullah SAW bersabda : ”Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). ”Kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar berkata: ”Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 523.

orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”¹⁵

Jelas, maksud dari shadaqah jariyah adalah wakaf. Karena pahala wakaf akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu masih dimanfaatkan. Sebagaimana keutamaan shadaqah jariyah yang manfaat dan pengaruhnya langgeng setelah pemberi sedekah meninggal dunia.¹⁶

Nabi SAW bersabda :

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة اشياء : صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوه.

Artinya :

”Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu : sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang selalu mendo’akan kepadanya”¹⁷

Dari hadits di atas, jumhur ulama mengatakan bahwa wakaf hukumnya sunah. Akan tetapi ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf hukumnya mubah (*ja’iz*) karena wakaf orang kafir pun hukumnya sah. Namun demikian, mereka juga menetapkan bahwa suatu ketika hukum wakaf dapat menjadi wajib, manakala wakaf itu menjadi objek nadzar seseorang.¹⁸

¹⁵ Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj al-Qusyairi Naysabury, *Op. Cit.*, hlm. 63.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 123.

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram*, terj. A. Hasan, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, hlm. 410.

¹⁸ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 36.

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu, sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun dengan demikian, ayat Al-Qur'an dan Hadits yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Oleh sebab itu, sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, *futuristik* (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas.

Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (*Sunnah*). Namun kekuatan yang

dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak.¹⁹

C. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Kendatipun para mujtahid berbeda pendapat mengenai wakaf dan perbedaan pendapat itu tercermin dalam perumusan mereka, namun semuanya sependapat bahwa untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan beberapa rukun. Rukun artinya sudut, tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal.²⁰ Dan juga rukun adalah rangkaian mutlak yang bagian-bagiannya berada di dalam sesuatu itu dan tidak sah sesuatu itu bila ditinggalkan.²¹

Rukun wakaf itu adalah :

1. *Wakif* (orang yang berwakaf)
2. *Mauquf bih* (Benda yang diwakafkan)
3. Penerima wakaf
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya).
5. Selama-lamanya, dengan pengertian tidak dibatasi dengan waktu.
6. Tunai, tanpa syarat, karena wakaf berarti memindahkan milik pada waktu itu. Jika dihubungkan dengan kematian, umpamanya dia berkata:

¹⁹ Achmad Junaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Op. Cit.*, hlm. 69.

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1988, hlm. 84.

²¹ Alex MA, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Alfa, t.th, hlm. 353.

“Saya wakafkan sawah saya sesudah saya mati”. Hal ini bukan wakaf, tapi wasiat.

7. Jelas penerima wakafnya, penerima wakaf (*nadhir*) berhak memperoleh sebagian hasilnya atau menggunakan manfaatnya, seperti mendiami rumah dan sebagainya.²²

Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa rukun wakaf hanya satu yaitu *sighat*.²³ *Sighat* adalah laadz yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan: “Tanah ini aku wakafkan untuk selamanya kepada fakir miskin”, atau ucapan: “Aku wakafkan kepada Allah SWT untuk kebajikan”. Sedangkan menurut Jumhur ulama, seperti: *Syafi’i*, *Maliki* dan *Hanbali*,²⁴ bahwa rukun wakaf itu ada empat yaitu:

- a. Orang yang berwakaf (*al-waqif*)
- b. Benda yang diwakafkan (*al-mauquf*)
- c. Orang yang diberi wakaf (*al-mauquf* alaih)
- d. *Sighat* wakaf.

Adapun dalam Kompilasi hukum Indonesia di tuliskan beberapa rukun atau unsur yang harus dipenuhi,²⁵ sebagai berikut :

1. *Waqif* yaitu orang yang mewakafkan.
2. *Mauquf* atau barang yang diwakafkan.
3. *Mauquf ‘alaih* atau tujuan wakaf.

²² Departemen Agama RI, *Pengamalan Ajaran Agama dalam Siklus Kehidupan*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hlm. 78.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 159.

²⁴ Said Agil Husein al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, hlm. 300.

²⁵ Abdullah Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 142.

4. *Sighat* atau ikrar wakaf.
5. *Nadhir* wakaf atau pengelola wakaf.

Dalam Undang-undang Wakaf no. 41 tahun 2004 pasal 6,²⁶ wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

- a. Wakif
- b. Nadhir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

2. Syarat Wakaf

Secara *etimologi* syarat berarti tanda (العلامة),²⁷ sedangkan secara *terminologi* adalah:

الشرط : هو ما يتوقف وجود الحكم علي وجوده ويازم من عدمه عدم الحكم.

Artinya: “Syarat adalah sesuatu tergantung pada hukum syar’i yang keberadaanya diluar hukum itu sendiri dan ketiadaanya menyebabkan keberadaan hukum-hukum itu hilang”.²⁸

Apabila amalan wakaf itu sah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi untuk selamanya.

²⁶ Departemen Agama RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*, *Op. Cit.*, hlm. 5.

²⁷ Ahmad Warson Munawir, *Op. Cit.*, hlm. 760.

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub, 1986, hlm. 118.

- b. Tujuan wakaf harus jelas, tanpa menyebutkan tujuannya secara jelas perwakafan tidak sah. Namun demikian, apabila seorang wakif menyerahkan tanahnya kepada suatu badan hukum tertentu yang sudah jelas tujuan dan usahanya, wewenang untuk penentuan tujuan wakaf itu berada pada badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan tujuan badan hukum itu.
- c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya kepada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
- d. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.²⁹

Sementara itu, sahnya wakaf sebagaimana disebut dalam Undang-undang Wakaf no. 41 tahun 2004 pasal 2 dikatakan bahwa, wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari'ah. Maka bagi umat Islam, ketentuan mengenai terlaksananya wakaf dengan baik, mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, untuk sah atau tidaknya sebuah perwakafan.³⁰

Adapun dalam Kompilasi hukum Indonesia³¹, syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. *Waqif* yaitu orang yang mewakafkan. Syaratnya dalam pasal 217 yaitu:
 - a. Badan Hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya, serta oleh hukum yang tidak terhalang untuk

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 88.

³⁰ Departemen Agama RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Loc. Cit.*, hlm. 4.

³¹ Abdullah Gani, *Op. Cit.*, 1994, hlm. 142.

melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan perundang-undang yang berlaku.

- b. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (pasal 3 PP No. 281 Tahun 1977)

2. *Mauquf* atau barang yang diwakafkan.

Syarat harta benda yang di wakafkan yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang.
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.
- c. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya.
- d. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.
- e. Benda wakaf dapat dialihkan jelas untuk masalah yang lebih sah (baik).
- f. Benda wakaf tidak boleh diperjualbelikan atau dihibahkan atau di wariskan.

3. *Mauquf 'alaih* atau tujuan wakaf

Tujuan wakaf yaitu:

- a. Untuk mencari keridlaan Allah
- b. Untuk kepentingan masyarakat

4. *Sighat* atau ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.

5. *Nadhir* wakaf atau pengelola wakaf, untuk menjadi seorang *nadhir* harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum atau *mukhallaf*, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kreatifitas *Nadhir* yang dimaksud dalam pasal 215 ayat 4 terdiri dari perorangan yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Warga negara Indonesia
 2. Beragama Islam.
 3. Sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani.
 4. Tidak di bawah pengampunan.
 5. Bertempat tinggal di kecamatan letak benda yang diwakafkan.³²

Syarat lain yang berkaitan dengan harta yang mewakafkan (*wakif*), yaitu:

- a. *Wakif* adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya. Seseorang yang akan mewakafkan hartanya harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :
 1. *Wakif* adalah pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan. Harta yang belum jelas pemiliknya tidak boleh diwakafkan, seperti harta warisan yang belum dibagikan, harta berserikat yang belum ditentukan siapa-siapa pemiliknya, harta yang dijual tapi belum lunas pembayarannya dan sebagainya. Karena itu perlu diteliti kedudukan suatu harta yang akan diwakafkan.

³² Abdullah Gani, *Ibid*, hlm. 143.

2. Wakif mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'*, yaitu kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Yang menjadi ukuran seseorang telah dapat melakukan *tabarru'*, ialah telah mempunyai kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang dikemukakan kepadanya dengan baik.

Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa orang yang telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ialah orang yang telah mukallaf. Tanda-tanda seorang mukallaf ialah, baligh, berakal dan tidak tidur atau ia sadar apa yang dilakukannya. Bila dilihat tanda-tanda orang mukallaf di atas, maka orang yang telah baligh belum tentu telah dapat mentabarru'kan hartanya dengan baik, karena biasanya seorang laki-laki akan baligh bila ia telah bermimpi atau keluar maninya, yaitu bila berumur sekitar 14 sampai 15 tahun, sedangkan wanita bila telah haidh, yaitu berumur sekitar 12 sampai 14 tahun. Karena itu *rasyid* (dewasa) dapat dijadikan ukuran *tabarru*. Hal ini dapat diqiyaskan kepada syarat orang yang telah boleh menjadi saksi, yaitu *rasyid*.

Sekalipun beragama Islam tidak dinyatakan sebagai syarat seorang wakif, tetapi bila diperhatikan bahwa wakaf sebagai suatu amal yang amat besar pahalanya dan syarat memperoleh pahala dari Allah ialah iman dan Islam, maka wakaf-wakaf yang ada pahalanya itu adalah wakaf yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman atau orang yang menganut agama Islam.³³

³³ Asymuni A. Rahman, et al, *Op. Cit.*, hlm. 212.

- b. Harta yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut:
1. Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.
 2. Kepunyaan orang yang berwakaf, benda yang bercampur haknya dengan orang lain pun boleh diwakafkan, seperti halnya boleh dihibahkan atau disewakan.
 3. Bukan barang haram atau najis
- c. Penerima wakaf, bahwa tujuan wakaf (*Mauquf 'alaih*) berlaku ketentuan, yaitu: orang yang ahli memiliki, seperti syarat baik orang yang berwakaf (*wakif*). Artinya ia berakal (tidak gila), baligh, dan tidak mubazir (boros).
- d. Sighat wakaf ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama berpendapat, bahwa perlu ada *qabul* (jawaban penerimaan). Tapi kalau wakaf itu untuk umum saja, tidak harus ada *qabul*.³⁴
- e. Nadhir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi nadhir asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum. Namun demikian, kalau

³⁴ Adjani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. ke-3, 1997, hlm. 30.

nadhir itu adalah perorangan, para ahli menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Syarat tersebut adalah :

1. Dewasa
2. Berakal sehat
3. Dapat dipercaya
4. Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.³⁵

Nadhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi wakif bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif. Bila harta wakaf itu misalnya tanah, nadhir berhak menanaminya dengan tanaman yang dianggapnya baik dan memberi hasil. Ia berhak juga menyewakan tanah itu kepada orang lain dan membagikan hasil yang diperoleh kepada orang yang berhak menerimanya. Namun demikian, ia tidak berhak menggadaikan tanah wakaf itu atau menjadikannya menjadi jaminan hutang, baik untuk kepentingan harta wakaf itu sendiri maupun untuk menjadi jaminan hutang orang atau orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf yang dimaksud. Sebabnya adalah, kalau ia dibenarkan melakukan tindakan demikian, dikhawatirkan amalan wakaf itu akan berhenti karena harta wakaf itu harus dijual atau disita untuk melunasi hutang tersebut.

Nadhir berhak mendapatkan upah untuk jerih payahnya mengurus harta wakaf, selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya

³⁵ Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 91.

sesuai dengan ketentuan wakif, bisa sepersepuluh, seperdelapan dari hasil tanah yang diwakafkannya, atau berapa saja yang pantas menurut pertimbangan wakif.

Yang berhak menentukan nadhir wakaf adalah wakif. Mungkin ia sendiri yang menjadi nadhir, mungkin pula diserahkan kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi. Agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak ikut campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk menentukan nadhirnya.³⁶

Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa selain rukun-rukun wakaf dalam perwakafan ada hal penting yang harus ada yakni, *Nadhir* wakaf. Nadhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nadhir adalah *isim fa'il* dari kata *nadzara* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu pengawas dan penjaga.

Dari pengertian nadhir yang telah dikemukakan, tampak bahwa dalam perwakafan, nadhir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan jika mungkin dikembangkan. Di lihat dari tugas nadhir, di mana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa

³⁶ *Ibid*, hlm. 93.

berfungsi dan tidak berfungsinya suatu perwakafan bergantung pada nadhir.³⁷

D. Fungsi dan Tujuan Wakaf

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 dan PP No. 28 / 1977 pasal 2 menyebutkan, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah yang berarti mengalir. Maksudnya sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif, mendapat pahala secara terus menerus, meskipun si wakif tersebut telah meninggal dunia.³⁸

Hal tersebut seperti dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْنَاكُمْ إِلَّا فِي خَيْرٍ وَإِن لَّسَاء لَّالَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا شَدِيدًا يُطَوَّقُونَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَخْرُجُونَ فِيهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آتَوْا الْحَاكِمِينَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman

³⁷ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat)*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Cet. ke-2, 2006, hlm. 63.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm.

dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putusputusnya". (at-Tin : 4-6)³⁹

Wakaf harus memiliki tujuan yang jelas apakah diperuntukkan bagi kaum kerabat, fakir miskin, sabilillah, ibn sabil atau yang lainnya. Dan syarat utama dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴⁰ Sedangkan kegunaan dari wakaf dapat berupa sarana ibadah murni seperti, Pondok Pesantren, Perpustakaan, Masjid atau Mushola, dan kegiatan lainnya.

Oleh karena itu tidak dibenarkan jika tujuan wakaf digunakan untuk tempat maksiat atau durhaka kepada Allah SWT, sehingga apabila tujuan wakaf tidak disebutkan dalam ikrar wakaf tetap sah apabila wakaf tersebut diberikan kepada badan hukum sebagai nadzir yang sudah jelas tujuannya yaitu untuk kebaikan dan kepentingan umum.

E. Macam-macam Wakaf

Adapun macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya, yaitu :

1. Wakaf Ahli (khusus)

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaan pribadinya untuk keturunannya yang mampu menggunakannya. Wakaf semacam ini sah dan yang berhak menikmati harta wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Loc. Cit., hlm. 1076.

⁴⁰ Muhammad Daud Ali, *Loc. Cit.*, hlm. 87.

Masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ini apabila turunan atau orang-orang yang ditunjuk tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda-benda wakaf, mungkin juga disebut atau ditunjuk untuk memanfaatkan benda-benda wakaf yang telah punah. Bagaimana nasib harta wakaf itu?.

Bila terjadi hal-hal tersebut, dikembalikan pada syarat umum, yaitu wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu. Dengan demikian, meskipun orang-orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda-benda wakaf telah punah, buku-buku tersebut tetap berkedudukan sebagai benda wakaf yang digunakan oleh keluarga yang lebih jauh atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.

Berdasarkan pengalaman, wakaf ahli setelah melampaui ratusan tahun mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya, terlebih bila turunannya dimaksud telah berkembang sedemikian rupa.

2. Wakaf Khairi (umum)

Wakaf khairi adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu.

Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang sangat baik digunakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya

akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.⁴¹

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si *wakif* (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf Masjid, maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Utsman bin Affan.

Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.⁴²

Abu Hanifah tidak membedakan antara wakaf keluarga (ahli) dengan wakaf umum. Beliau beranggapan bahwa yang menjadi fokus persoalan adalah pada hukum yaitu wajib tidaknya berdasarkan konteks kedua jenis

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 244.

⁴² Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf, Op. Cit.*, hlm. 17.

wakaf tersebut (keluarga dan umum). Sebab pada dasarnya, karakter dan kecenderungan keduanya adalah sama, yaitu pada syarat keabsahan wakaf yang harus diserahkan kepada pihak yang tidak terputus, seperti fakir miskin dan pelajar.⁴³

3. Wakaf Gabungan,

Wakaf Gabungan yaitu wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya di berikan khusus untuk anak dan keturunan wakif, dan selebihnya disalurkan untuk kepentingan umum.

Wakaf Gabungan ini pada realitanya lebih banyak dari wakaf keluarga, karena biasanya wakif menggabungkan manfaat wakafnya untuk tujuan umum dan khusus, seperti separuh untuk keluarga dan anak-anaknya dan separuhnya lagi untuk fakir miskin.⁴⁴

Ditinjau dari segi waktu atau kelanjutannya sepanjang zaman, wakaf ini dibagi 2, yaitu:

- a. Wakaf Abadi ialah wakaf yang diikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Wakaf yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, tidak habis dalam sekali pakai, hal ini dikarenakan wakaf itu lebih mementingkan manfaat dari benda tersebut.

Wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf abadi, yang pahalanya berlipat ganda dan terus berjalan selama wakaf itu masih ada. Pahala wakaf ini mengalir untuk *wakif* selama wakafnya terus berlangsung. Wakaf ini disebut shadaqah jariyah yang paling sempurna bentuknya.

⁴³ Syamsudin al-Syarkhasi, *al-Mabsuth*, Juz 11, Beirut: Dar al-Khutub, 1993, hlm. 46.

⁴⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2004, hlm. 24.

Keabadian wakaf biasanya berlangsung secara alami pada wakaf tanah. Sedangkan bangunan dan benda lainnya tidak mungkin berlangsung kekal tanpa ada penambahan barang baru lainnya, baik itu berupa perawatan dan rehabilitasi yang berkelanjutan atau mengganti benda baru atas kebijakan nadhir wakaf atau pimpinan perusahaan yang bendanya mengalami kerusakan karena sering digunakan.

Apabila wakaf tidak mempunyai sumber dana untuk pembiayaan perawatan dan rehabilitasi, maka semua wakaf selain wakaf tanah hasilnya sementara, karena semua wakaf selain tanah akan rusak dan punah.

- b. Wakaf Sementara ialah wakaf yang sifatnya tidak abadi, baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan wakif sendiri.⁴⁵

F. Teori Istinbath Hukum dalam Islam

Istinbat dilihat dari sudut etimologi berasal dari kata *nabtun* atau *nubut* dengan kata kerja *nabata*, *yanbutu*, yang berarti “air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali”. Kata kerja tersebut, kemudian, dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi *anbata* dan *istanbata*, yang berarti “mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi)”. Jadi, kata *istinbat* pada asalnya berarti “usaha mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya”. Kata tersebut dipakai sebagai istilah fikih, yang berarti “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”.⁴⁶

Istinbat (Metode Deduktif) merupakan upaya seseorang ahli fikih dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya dengan cara menarik

⁴⁵ Mundzir Qahaf, *Ibid.*

⁴⁶ ar-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an* (Beirut : Dar al-Fikr, 1392 H/1992 M), hlm. 502.

kesimpulan khusus (mikro) dari dalil-dalil yang umum (al-Qur'an dan Hadis)⁴⁷ yang erat kaitannya dengan nas, jiwa, dan tujuan syari'at. Upaya tersebut tidak akan membuahkan hasil yang memadai, kecuali jika dengan menggunakan cara-cara pendekatan yang tepat, yang ditopang oleh pengetahuan yang memadai—terutama—menyangkut sumber hukum. Menurut 'Ali Hasballah, sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrun Rusli, terdapat dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama usul fikih dalam melakukan *istinbat*, yakni .⁴⁸

1. Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan.

Nas yang menjadi dalil hukum Islam baik al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama maupun sunnah sebagai sumber kedua adalah berbahasa Arab, maka untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap nas tersebut diperlukan kemampuan memahami bahasa dan ilmu Bahasa Arab dengan baik. Karena itulah ulama usul menaruh perhatian yang besar sekali agar nas atau dalil yang berbahasa arab itu dapat dipahami dengan baik. Untuk itu mereka telah menciptakan beberapa kaidah bahasa Arab untuk dapat memahami nas atau dalil agar hukum-hukum dapat dipetik dari dalil yang menjadi pegangan hukum tersebut.

2. Pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syari'at (*maqasid asy-syari'ah*)

Penggunaan pendekatan melalui kaidah kebahasaan dikarenakan kajiannya akan menyangkut nas (teks) syari'at, sedangkan pendekatan

⁴⁷ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 31.

⁴⁸ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 37.

melalui *maqasid asy-syari'ah* adalah karena kajian akan menyangkut kehendak *Syari'*, yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian *maqasid asy-Syari'ah* yang menitikberatkan pada nilai-nilai kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah.⁴⁹ Pendekatan yang demikian termasuk pada katagori pola *ijtihad istislahi* (pertimbangan kemaslahatan berdasar nas umum).

Menurut Dr. Nasrun Rusli, Berkaitan dengan kaidah-kaidah *lughawiyah* ini, para ulama usul fikih telah membahasnya secara panjang lebar dalam beberapa bab dari kitab-kitab mereka, namun para ulama kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhaili, 'Ali Hasaballah, dan Zaki al-Din Sya'ban mengelompokkannya dalam empat katagori. Secara ringkas Dr. Nasrun Rusli meringkasnya dengan *Pertama*, dilihat dari segi penempatan suatu lafal terhadap suatu makna, *kedua*, dilihat dari segi penerapan suatu lafal terhadap suatu makna, *ketiga*, dilihat dari segi petunjuk lafal atas maknanya dalam hal kejelasan dan ketersembunyiannya, dan *keempat*, dilihat dari segi cara pengungkapan kalimat dalam kaitannya dengan makna yang dikandung oleh kalimat tersebut (*dalalah lafziyah*).

Pertama, dilihat dari segi penempatan suatu lafal terhadap suatu makna, dibagi menjadi : lafal *khas*, yaitu lafal yang dibuat untuk menunjukkan satu makna. Lafal *khas* mengandung arti yang termasuk *dalalah al-qat'iyah* selama tidak ada dalil lain yang mengalihkan dari *qat'i* kepada yang lainnya,⁵⁰ lafal *'am*, yaitu lafal yang ditempatkan untuk menunjukkan umum, lafal *musytarak*, yaitu

⁴⁹ Nasrun Rusli, *Ibid*, hlm. 40.

⁵⁰ Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm. 40.

lafal yang ditempatkan mengacu kepada dua makna atau lebih dan lafal *muradif*, yaitu dua lafal atau lebih yang mengacu kepada satu makna.

Kedua, dilihat dari segi penerapan suatu lafal terhadap suatu makna, dibagi menjadi *al-Haqiqah* dan *al-Majaz*. *al-Haqiqah* yaitu lafal yang menunjukkan pada arti yang dibuat (sejak awal) tanpa memerlukan tanda-tanda tertentu, sedangkan *al-Majaz*, yaitu lafal yang menunjukkan pada arti yang dibuat (sejak awal) serta berhubungan dengan *qarinah*.⁵¹ Di antara *al-haqiqah* dan *al-majaz* terdapat lafal yang *sarih* dan *kinayah*. Lafal *sarih*, yaitu lafal yang dimaksud tidak tersembunyi karena sering digunakan, baik dengan arti yang hakiki atau pun dengan arti *majazi*. Dan *kinayah*, yaitu lafal yang dimaksud tersembunyi, baik yang hakiki atau pun *majazi*.⁵²

Ketiga, dilihat dari segi petunjuk lafal atas maknanya dalam hal kejelasan dan ketidakjelasan, dibagi menjadi *wadih ad-dalalah*, yaitu suatu lafal yang petunjuk maknanya jelas tanpa memerlukan lafal lain untuk memperjelasnya dan *khafi ad-dalalah*, yaitu suatu lafal yang tidak jelas petunjuk maknanya, ia baru menjadi jelas setelah ada lafal yang membantu untuk menjelaskannya. Menurut ulama Hanafiyah, yang termasuk *wadih ad-dalalah*, antara lain *az-zahir*, yaitu sesuatu yang menunjukkan terhadap maksudnya dengan *sighatnya* itu sendiri, tanpa ketergantungan pemahaman maksudnya itu kepada suatu hal yang bersifat *khariji* akan tetapi maksudnya itu bukanlah yang dikehendaki yang sebenarnya dari susunan kalimatnya, dan ia

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 203.

⁵² *Ibid.*, hlm. 402.

mengandung kemungkinan takwil.⁵³ *an-Nas*, ialah sesuatu yang menunjukkan terhadap makna yang dimaksudkan secara asli dari susunan kalimatnya melalui sighatnya itu sendiri, namun ia mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan.⁵⁴ *al-mufassar*, yaitu sesuatu yang menunjukkan dengan sendirinya atas maknanya yang terperinci dengan suatu perincian yang tidak lagi tersisa kemungkinan takwil.⁵⁵ *al-muhkam*, yaitu sesuatu yang menunjukkan terhadap maknanya yang tidak menerima pembatalan dan penggantian dengan sendirinya, dengan suatu *dalalah* yang jelas, yang tidak tersisa lagi kemungkinan takwil.⁵⁶

Adapun yang termasuk lafal yang petunjuknya tidak jelas, antara lain *al-khafi* yaitu lafal yang menunjukkan terhadap maknanya dengan *dalalah* yang nyata. Akan tetapi dalam penerapan maknanya pada sebagian satuan-satuannya terdapat semacam kesamaran dan ketersembunyian, sehingga diperlukan analisis dan pemikiran yang mendalam untuk menghilangkan kesamaran tersebut.⁵⁷ *al-Musykil*, yaitu lafal yang sighatnya tidak menunjukkan kepada yang dikehendaki dari lafal itu, bahkan untuk memperjelas maksudnya haruslah ada *qarinah* eksternal yang menjelaskan maksudnya.⁵⁸ *al-mujmal*, lafal yang tidak dapat menunjukkan terhadap maksudnya melalui sighatnya, tidak ada *qarinah lafziyah* (tekstual) atau *qarinah haliyah* (konstekstual) yang menjelaskannya. dan *al-mutasyabih*, yaitu lafal yang sighatnya tidak

⁵³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Kuwait : Dar al-Ilm, 1978 M / 1398 H), hlm.162.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 163.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 166.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 168.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 170.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 173.

menunjukkan maksudnya dengan sendirinya, dan tidak ditemukan *qarinah* eksternal yang menerangkannya dan *Syari'* memonopoli pengertiannya tanpa menafsirkannya.⁵⁹

Keempat, dilihat dari segi cara pengungkapan kalimat dalam kaitannya dengan makna yang dikandung oleh kalimat tersebut (*dalalah lafziyah*). Ulama Hanafiyah membagi *dalalah lafziyah* menjadi empat,⁶⁰ yaitu :

Tbarah an-Nas, yaitu yakni petunjuk lafal terhadap makna yang dimaksudkan, baik asli atau tidak. Jelasnya, *satu* lafal itu terkadang diciptakan untuk menunjuk kepada satu makna yang dimaksud yang asli.

1. *Isyarah an-Nas*, ialah petunjuk pada yang tidak dimaksud oleh lafal itu, tetapi kelaziman baik terang maupun tersembunyi menunjuk pada yang dimaksud.
2. *Dalalah an-Nas*, ialah petunjuk lafal kepada berlakunya hukum yang ditetapkan kepada yang tidak diterangkan karena ada persesuaian *'illat* antara keduanya. Ulama Syafi'iyah menyebut *dalalah* ini dengan *dalalah mafhum*.
3. *Iqtida an-Nas*, ialah petunjuk lafal kepada yang tak disebut, yang diperlukan untuk kebenaran ucapan atau tak akan dapat diartikan dengan sempurna kecuali dengannya.

Empat *macam dalalah* yang telah dikemukakan diatas, dapat dijadikan pegangan (*hujjah*) untuk menentukan arti suatu nas dalam suatu penetapan hukum. Hanya saja kekuatan di antara empat macam *dalalah* tersebut

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 175.

⁶⁰ Asjmuni A. Rahman, *Op. Cit*, hlm. 97.

bertingkat-tingkat, dengan urutan seperti yang telah kami sebutkan, yakni *dalalah ibarah an-nas*, *dalalah isyarah an-nas*, *dalalah an-nas* dan yang terakhir ialah *iqtida an-nas*. Dengan urutan-urutan ini, manakala dalam suatu peristiwa terjadi pertentangan antara arti, maka harus dipahami dengan *dalalah* yang lebih kuat. Jadi arti yang dipahami dengan *ibarah an-nas* didahulukan dari pada arti yang dipahami dengan *dalalah-dalalah* yang lain dipahami dengan *isyarah an-nas* atau *iqtida an-nas*; dan arti dipahami dengan *dalalah an-nas* didahulukan dari pada arti yang dipahami dengan *iqtida an-nas*.

Dan ulama *Hanafiyah* juga membagi *dalalah ghairu lafziyah* menjadi empat, yaitu⁶¹ :

1. *Dalalah* yang dipandang lazim dari hukum sesuatu yang disebut untuk hukum sesuatu yang tak disebutkan (*maskut 'anhu*)
2. *Dalalah* yang dipahami dari diamnya orang yang mesti memberikan hukum.
3. Petunjuk dengan diamnya seseorang dapat dianggap suatu tuturan untuk menghilangkan kicuhan dalam masyarakat.
4. *Dalalah* diam terhadap keterangan bilangan yang biasa ditinggalkan dalam pembicaraan.

Pendekatan *melalui* kaidah kebahasaan ini menjadi penting, menyangkut nas (teks) syari'at.⁶² Sebagaimana terlihat secara jelas, sumber asasi hukum Islam, yakni al-Qur'an dan hadis dituangkan dalam bahasa Arab. Maka untuk dapat memetik hukum-hukum yang dikandungnya mujtahid yang

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 100.

⁶² Fathi ad-Daraini, *al-Minhaj al-Usuliyah fi al-Ijtihad bi ar-Ra'y fi at-tasyri al-Islami* (Damaskus: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1395 H/1975 M), I: 27.

akan menggali hukum-hukumnya harus memahaminya secara komprehensif. Untuk itu ia harus mengetahui seluk-beluk bahasa Arab, sebagai bahasa al-Qur'an dan hadis. Oleh sebab itu, al-Ghazali menyebut kaidah kebahasaan sebagai pilar usul fikih, yang dengannya para mujtahid dapat menggali dan memetik hukum dari sumber-sumbernya.⁶³ Pendekatan yang demikian termasuk pada katagori pola ijtihad *bayani* (kajian semantik).

Sumber-sumber Hukum Islam

Pembahasan mengenai *istinbat* hukum Islam tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang sumber-sumber hukumnya yang merupakan dasar hukum dalam setiap aktifitas ijtihad mujtahid dalam melakukan penggalian hukum (*istinbat al-ahkam*).⁶⁴

Istilah sumber hukum biasa dipakai dalam hukum umum dengan pengertian “Segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan, yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas”. Sumber dalam bahasa Arab, disebut *masdar*, bentuk jamaknya adalah *masadir* yang pengertiannya adalah : asal atau permulaan sesuatu, sumber, tempat munculnya sesuatu.⁶⁵

Bila diperhatikan makna kebahasaan diatas, jika kata *masdar* (sumber) ditempatkan dalam lapangan hukum Islam, maka ia merupakan “asal” yang merupakan sumber tempat munculnya Hukum Islam. Maka dalam pengertian ini, hanya al-Qur'an dan sunnah yang menjadi *masadir al-ahkam*. Pengertian demikian didukung oleh adanya kesepakatan pendapat di kalangan para ulama bahwa Allah

⁶³ Al-Ghazali, *al-Mustasyfa min 'ilm al-Usul*, (beirut: Dar al-Fikr, tt). I: 315.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶⁵ Ibn Manzur al-Ifriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Shadir, t.t.), III: 448-449.

adalah sebagai *Syari'* (pencipta syari'at) atau *Hakim* (pencipta hukum) satu-satunya.

Para ulama usul fikih membagi sumber hukum menjadi *masadir al-ahkam al-muttafaq 'alaiha* (sumber-sumber hukum yang disepakati), yang meliputi al-Qur'an, sunnah, ijmak dan qiyas dan *masadir al-ahkam al-mukhtalaf 'alaiha* (sumber-sumber hukum yang tidak disepakati) yang meliputi *istihsan, istishab, istislah, 'urf, sad az-zari'ah*, dan *syar' man qablana*.

1. Al-Qur'an

Semua ayat al-Qur'an bersifat *Qat'iyat as-Subut*, artinya bukti kebenarannya sudah positif, tidak bisa diragukan. Tetapi *dalalah* maknanya (penunjukkan maknanya) kadang-kadang *qat'i* dan kadang-kadang *zanni* (masih belum jelas).⁶⁶ Oleh karena itu, tafsir al-Qur'an yang terbaik adalah al-Qur'an sendiri, kemudian sunnah (hadis) Nabawiyah dan penjelasan-penjelasan yang lain yang ada dalam *asbab an-nuzul*.⁶⁷ Ilmu *asbab an-nuzul* ini sangat membantu dalam menafsirkan ayat al-Qur'an untuk menunjukkan dan menyingkapkan hubungan antara teks dengan realitas dan sebagai bekal untuk bisa memandang (turunnya) teks sebagai respons atas realitas, baik dengan cara menguatkan ataupun menolak, dan menegaskan hubungan dialogis dan dialektik antara teks dengan realitas masa turunnya wahyu.⁶⁸ Selain itu juga ayat al-Qur'an dapat dipahami dan diketahui hukum-hukumnya secara

⁶⁶ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993), hlm. 52.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

⁶⁸ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an; kritik terhadap Ulumul Qur'an*, alih bahasa : Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta:LKiS, 2002), hlm. 115.

sempurna dengan cara mengetahui adat kebiasaan bangsa Arab dan sekitarnya ketika al-Qur'an diturunkan.⁶⁹ Al-Qur'an mempunyai arti lahir dan batin (makna yang tersirat).⁷⁰

2. Sunnah

Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan nabi Muhammad saw,⁷¹ dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sunnah nabi bisa berbentuk berupa sunnah *qauliyah*, yaitu hadis-hadis rasulullah saw yang beliau katakan dalam berbagai tujuan dan konteks. Sunnah *fi'liyah*, yaitu perbuatan-perbuatan rasulullah saw, dan sunnah *taqririyah*, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah saw yang telah diakui oleh rasulullah saw baik berupa ucapan maupun perbuatan.⁷²

Kedudukan as-Sunah sebagai *hujjah* dan referensi bagi *istinbat* hukum syara' berada pada urutan kedua setelah al-Qur'an, karena sebenarnya al-Qur'an merupakan sumber pokok dalam pembentukan hukum Islam. Maka apabila al-Qur'an tidak menyebutkan nas mengenai hukum suatu kasus, maka ia kembali kepada sunnah.⁷³

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan ummat Muhammad saw setelah beliau wafat, pada suatu masa atas suatu hukum syara'.⁷⁴ Mayoritas umat Islam sepakat untuk menjadikan *ijma* sebagai *hujjah*

⁶⁹ Syarmin Syukur, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 56.

⁷¹ Muhammad Abu Zāhrah, *Usul Fiqh*, (Dar al-Fikr, ttp, tt), hlm. 105.

⁷² Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu UsulUhl Fiqh, Op. Cit*, hlm. 45.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 45.

⁷⁴ *Ibid.*

syar'iiyyah yang wajib diamalkan oleh setiap muslim, kecuali kelompok Syi'ah, Khawarij dan Mu'tazilah.⁷⁵

4. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya, dalam hukum yang ada nasnya, karena persamaan itu dalam *'illat* hukumnya.⁷⁶

5. Istihsan

Istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang *jali* (nyata) kepada tuntutan *qiyas* yang *khafi* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisna'i* (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalinya dan memenangkan perpalingan ini.⁷⁷

6. Istishab

Istishab adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehigga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut.⁷⁸

7. Istislah

Istislah adalah suatu kemaslahatan dimana *Syari'* tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁷⁹

⁷⁵ Saifuddin Abi Hasan 'Ali bin 'Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Beirut :Dar al-Fikri,147 H/1996 M), .I:139.

⁷⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu UsulFiqh,Op. Cit.*, hlm. 52.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

⁷⁹ *Ibid.*

8. Urf

'*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan atau keadaan meninggalkan.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 52.

BAB III

KONSEP PEMIKIRAN SYAMSUDDIN AS-SARAKHSI TENTANG WAKAF KEPADA ORANG KAYA

A. Biografi Syamsuddin as-Sarakhsi

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl atau dikenal sebagai *Syams al-A'imah* (Matahari para Imam). Dalam hal ini belum dijelaskan secara pasti tentang sejarah lahirnya Sarakhsi. Sarakhsi adalah nama sebuah kota tua di Khurasan, Ia adalah pemikir fiqh mazhab Hanafi.

Ia belajar ilmu fiqh pada Abdul al-Aziz al-Halwani sampai Ia berhasil dan menjadi orang besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka mazhab Hanafi. Keahliannya bukan hanya dalam fiqh, melainkan juga dalam ilmu kalam dan Hadits. Ibnu Kamal Pasya memasukannya sebagai *Mujtahid fi al-Masail*. Sebagian muridnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Husairi, Abu Amr Usman bin Ali bin Muhammad al-Bikindi dan Abu Hafs Umar bin Hubaib, kakek pengarang kitab *al-Hidayah*.¹

Di antara karya-karya yang sampai kepada kita antara lain:

1. Kitab *al-Mabsuth*
2. Kitab *al-Sa'ir al-Kabir*, ulasan kitab karangan Muhammad bin Hasan,
3. Kitab *Mukhtasar al-Tahawi*, ulasan kitab karangan Muhammad bin Hasan
4. Kitab Ushul Fiqh yang dikenal dengan *Ushul al-Sarakhsi*.

¹ Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Beirut: Da al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 33.

Sejumlah besar karyanya al-Sarakhsi ditulis di penjara. Ia cukup lama di tempat itu. Ini hanya Ia pernah mengkritik Raja. Setelah keluar Ia pergi ke Farghana dan disambut dengan hormat oleh Gubernur Hasan. Ia meninggal tahun 483 H.²

B. Pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi Tentang Wakaf Kepada Orang Kaya

Syamsuddin as-Sarakhsi atau lebih dikenal dengan *Syams al-A'imah* ini adalah salah satu pendukung mazhab Hanafi, yakni mazhab yang sangat menyerukan penggunaan akal pikiran dalam memecahkan kasus-kasus yang ada, sehingga sering kali berbeda pendapat dalam memfatwakan suatu hukum dengan jumhur ulama. Dalam permasalahan wakaf khusus kepada orang kaya, Syamsuddin as-Sarakhsi berbeda dengan jumhur ulama yaitu tentang niat *taqarrub*, apakah niat untuk *taqarrub* itu merupakan syarat seperti halnya dengan berakal dan baligh, yaitu bila orang mewakafkan itu dimaksudkan untuk tujuan duniawi wakafnya tidak sah ataukah boleh tanpa niat seperti itu.

Sebelum penulis menjelaskan tentang pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang wakaf kepada orang kaya, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan tentang:

1. Pengertian wakaf

Wakaf menurut Syamsuddin as-Sarakhsi adalah *Habsul mamluk 'an al-tamluk min al-ghair* "Menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain".³

Habs (penahanan), adalah batasan untuk mengecualikan harta-harta tidak masuk sebagai harta wakaf. Sebagaimana bahwa seorang pemberi jaminan adalah masih memiliki harta yang ada ditangan orang lan (yang diberikan jaminan). Di mana si wakif menerima jaminan ini, haknya tetap ada dalam harta yang sama dan kalau dia meninggal bisa di wariskan. Sedangkan *Mamluk* (harta milik) adalah kata untuk pembatasan

² Abdullah Mustopa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, Cet. ke-1, 2001, hlm. 162.

³ Syamsuddin as-Sarakhsi, *Op. Cit.*, Juz 12, hlm. 27.

harta yang tidak bisa dianggap sebagai milik. Misalnya, jika wakif bukan merupakan pemilik harta yang akan diwakafkan pada saat penyerahan, maka otomatis wakafnya tidak sah sampai kepemilikan harta itu secara utuh sudah beralih ketangannya dan apabila seseorang ingin mewakafkan tanah yang masih dalam kepemilikan orang lain dengan alasan, karena dia berniat untuk membelinya dan akan diwakafkan, atau seseorang mewakafkan tanah yang ada dalam penguasaannya tapi masih dalam status *ghasb* (rampasan), maka wakaf belum dianggap sah.

Adapun pengertian dari kalimat '*an al-tamlik min al-ghair* (dari jangkauan kepemilikan orang lain) artinya, bahwa harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan *Waqif*. Seperti halnya untuk jual beli, hibah (pemberian), atau untuk jaminan.⁴

2. Pengertian orang kaya

Sedangkan pengertian orang kaya menurut Syamsuddin as-Sarakhsi adalah seseorang yang memiliki harta 200 dirham atau memiliki sesuatu seharga 200 dirham yang dinilai lebih atau sisa dari kebutuhannya sehari-hari.⁵

Dalam persoalan ini Syamsuddin as-Sarakhsi berpendapat, bahwa wakaf di khususkan kepada orang kaya itu tidak sah, karena mendekatkan diri kepada Allah (*taqarub*) dengan cara menyerahkan harta itu hanya bisa dilakukan dengan cara mengalokasikan kepada orang yang membutuhkan tidak pada orang kaya.⁶ Tetapi apabila si wakif menyebutkan alokasi wakaf dengan mengkhususkan untuk orang fakir atau orang yang tidak mampu, maka wakaf dianggap sah, baik mereka (orang kaya) diikutsertakan atau tidak, karena dimaksudkan oleh si wakif adalah mencari ridho Allah. Dan ketika si wakif menyebutkan alokasi wakaf

⁴ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁵ Syamsuddin as-Sarakhsi, *Loc. Cit.*, Juz 1, hlm. 183.

⁶ Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 12, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 33.

yang di dalamnya terdapat kesamaan antara orang kaya dan orang fakir, maka apabila orang kaya itu diikutsertakan maka wakaf dianggap sah, disebabkan karena ada orang fakir. Oleh karena itu, jika mereka (orang kaya dan orang fakir) disebutkan maka wakaf lebih baik diberikan kepada orang fakir tidak pada orang kaya..⁷

C. Metode Istinbath Hukum Syamsuddin as-Sarakhsi Tentang Wakaf Kepada Orang Kaya

Metode dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh Syamsuddin as-Sarakhsi adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an adalah Kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kedalam hati Nabi Muhammad SAW dengan lafadz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, mejadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi pedoman di mana mereka beribadah dengan membacanya.

Al-Qur'an dihimpun antara lembaran mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nisa, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, baik secara tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi.⁸

2. Hadits atau As-Sunnah adalah Sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan taqir (ikrar) Nabi termasuk hal-hal yang didiamkan Nabi, tidak membantah atau menegur terhadap suatu pekerjaan yang dikerjakan seseorang shahabi, dan amalan sahabat yang kita anggap mereka petik dari keterangan-keterangan yang mereka peroleh dari Nabi.⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 33.

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Figh*, Semarang: Dina Utama, Cet. ke-1, 1994, hlm. 18.

⁹ Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-2, 2001, hlm. 180.

3. Aqhwalush Shahabah (perkataan sahabat) adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan Hadits Nabi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan itu.¹⁰
4. Qiyas, menurut bahasa adalah mengukur, memberi batas. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada yang lain, karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukumnya juga sama.

Syarat-syarat pokok *qiyas* menurut definisi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kasus asal, atau *asl'*, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru.
 - b. Kasus baru (*far'*), sasaran penerapan ketentuan asal.
 - c. Kausa (*illat*), yang merupakan sifat (*wasf*) dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru.
 - d. Ketentuan (*hukm*), kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.¹¹
5. Istihsan adalah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.

as-Sarakhsi berkata:

¹⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, 2002, hlm. 193.

¹¹ Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 1996, hlm. 258.

الا ستحسان

خرخفي قوي الا اثر فيسمي في الحقيقة قيا سان: أحد هما جلي ضعيف الا اثر فيسمي قيا سا والا

احتحسا نا اي قيا سا مستحسنا

“Istihsan pada hakikatnya adalah dua qiyas. Salah satu diantaranya jelas, tetapi lemah bekasannya, maka dia dinamakan qiyas. Dan yang kedua, tersembunyi tetapi kuat bekasannya, maka dia dinamakan istihsan”.

Apabila qiyas berlawanan dengan istihsan, maka tidak boleh mengambil salah satunya. Kita harus mengambil istihsan, as-Sarakhsi berkata:

“Sesungguhnya sebagian ulama mutakhirin sahabat kami menyangka bahwasanya beramal denga istihsan adalah lebih aulia dan mereka membolehkan kita beramal denga qiyas di tempat istihsan. Ini suatu asumsi yang tidak beralasan menurut pendapatKu, karena perkataan yang tersebut dalam semua kitab, ialah “Ketahuilah bahwasanya kami meninggalkan qiyas ini”. Dan yang ditinggalkan itu tidak boleh diamalkan. Mungkin orang mengatakan: “Hingga aku memandang buruk yang demikian”. Dan apa yang boleh kita amalkan menurut syara’ memandang buruknya menjadi kufur. Maka jelaslah bahwa qiyas tidak dipakai sama sekali di waktu menghadapi istihsan, dan bahwasanya yang lebih lemah gugur dengan sendirinya dalam menghadapi yang lebih kuat.¹²

6. Urf adalah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan menghindari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka.¹³ menurut pendapat as-Sarakhsi diterangkan bahwa,

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

“Sesuatu yang ditetapkan dengan Urf, sama dengan yang ditetapkan dengan nash.”

Maksudnya adalah, urf dipandang sebagai dalil di waktu tidak ada Nash. Para ulama sebagaimana menetapkan urf menjadi dasar ini dipergunakan ketika tidak ada dalil

¹² Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 174.

¹³ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 189.

Artinya: ”*Setiap pekerjaan yang dilakukan anak Adam pasti akan sia-sia, kecuali 3 perkara yaitu mengamalkan ilmu, anak sholeh yang berdo'a, shodaqah jariyah yang masih mengalir pahala sampai hari kiamat.*”¹⁷

¹⁷ Syamsuddin as-Sarakhsi, *Loc. Cit.*, Juz 12, hlm. 32.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN ISTINBATH HUKUM SYAMSUDDIN AS-SARAKHSI TENTANG WAKAF KEPADA ORANG KAYA

A. Analisis Terhadap Pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang Wakaf Kepada Orang Kaya

Wakaf adalah memberikan harta kekayaan dengan ikhlas atau suatu pemberian yang berlaku abadi untuk kepentingan keagamaan maupun kepentingan umum.¹ Sedangkan Orang kaya adalah orang yang mempunyai harta (uang) dan orang yang tinggi martabatnya (kedudukannya).²

Tujuan dari disyariatkannya wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi pihak pemberi wakaf. Jadi, syarat sasaran dari wakaf itu sendiri secara global, meliputi hal-hal berikut:

1. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan.
2. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebajikan yang kontinu.
3. Barang yang telah diwakafkan tidak kembali pada si wakif
4. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.³

Menurut hemat penulis, asal mula disyariatkannya wakaf tidak lain, agar wakaf tersebut tetap menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal itu dapat ditempuh dengan cara memberikan infak untuk misi-misi kebajikan dalam bentuk sedekah jariyah. Tetapi dalam praktiknya, wakaf tidak hanya terbatas pada pendayagunaan

¹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Op. Cit.*, hlm. 358.

² W. J. S, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 2006, hlm. 532.

³ Muhammad Abid al-Kabisi, *Ibid*, hlm 59

masalah-masalah kebajikan semata, akan tetapi bercampur dengan praktik-praktik yang berorientasi lain. Di mana dalam kaca mata hukum praktik-praktik tersebut tidak bisa diklaim sebagai bentuk sedekah atau amal jariyah.

Tidak diragukan lagi bahwa untuk terealisasinya wakaf, niat mewakafkan merupakan suatu persyaratan. Apabila wakaf itu diucapkan oleh orang mabuk, hilang akal dan mengigau, maka dinyatakan sebagai sesuatu yang percuma, berdasarkan prinsip tidak berubahnya kepemilikan dari yang ada sebelumnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁴ Dalam pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa, wakif perseorangan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 huruf a, hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan, yaitu: dewasa, berakal sehat; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan pemilik sah harta benda tersebut. Dalam pasal 15, dituliskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Dalam persoalan ini Syamsuddin as-Sarakhsi berpendapat, bahwa wakaf di khususkan kepada orang kaya itu tidak sah, karena mendekatkan diri kepada Allah (*taqarub*) dengan cara menyerahkan harta itu hanya bisa dilakukan dengan cara mengalokasikan kepada orang yang membutuhkan tidak pada orang kaya.⁵ Tetapi apabila si wakif menyebutkan alokasi wakaf dengan mengkhususkan untuk orang fakir atau orang yang tidak mampu, maka wakaf dianggap sah, baik mereka (orang kaya) diikutsertakan atau tidak, karena dimaksudkan oleh si wakif adalah mencari ridho Allah. Dan ketika si wakif menyebutkan alokasi wakaf yang di dalamnya terdapat kesamaan antara orang kaya dan orang fakir, maka apabila orang kaya itu diikutsertakan maka wakaf dianggap sah, disebabkan karena ada orang fakir. Oleh

6. ⁴ Deprtemen Agama RI, *Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Op. Cit.*, hlm.

⁵ Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 12, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 33.

karena itu, jika mereka (orang kaya dan orang fakir) disebutkan maka wakaf lebih baik diberikan kepada orang fakir tidak pada orang kaya.⁶

Menurut jumbuh ulama yaitu *Imam Syafi'i* mengatakan bahwa, wakaf yang secara mutlak diberikan kepada orang kaya itu dibolehkan, karena wakaf itu tidak disyaratkan harus *taqarrub* kepada Allah tetapi pihak penerima wakaf hendaknya orang yang ahli kebajikan dan bukan pelaku maksiat. *Imam Malik*, mengatakan bahwa, wakaf yang diperuntukan khusus kaum kaya itu hukumnya sah, karena wakaf tidak disyaratkan harus untuk *taqarrub* kepada Allah dan syarat penerima wakaf hendaknya bukan pelaku maksiat. Sedangkan untuk kalangan Imamiyah, mengatakan: *Taqarrub* bukan merupakan syarat sahnya wakaf maupun penerimanya, tetapi merupakan syarat untuk memperoleh pahala. Dengan demikian, wakaf bisa terealisasikan tanpa *taqarrub*.⁷ Jadi, wakaf dikhususkan kepada orang kaya itu diperbolehkan.

Di sini penulis lebih sependapat dengan Syamsuddin as-Sarakhsi, karena wakaf merupakan salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Apabila pewakaf mensyaratkan apa yang tidak merupakan pendekatan kepada Allah, seperti dia mensyaratkan bahwa wakaf itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang kaya berarti wakafnya tidak sah, sebab wakaf yang demikian ini termasuk berlebihan dan perbuatan mubazir yang dilarang, dan Allah tidak suka bila harta itu hanya beredar diantara orang-orang kaya saja.

Dalam Firman Allah Q.S al-Hasyr ayat 7 :

کی لایکون دولۃ تبین الاغنیاء منکم

Artinya: “Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”.⁸

⁶ Syamsuddin as-Sarakhsi, *Op. Cit.*, Juz 12, hlm. 33.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 644.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op. Cit.*, hlm. 916.

“Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu” artinya, supaya harta itu semestinya adalah untuk orang miskin, jangan sampai jatuh ke tangan orang kaya.

Maka barang siapa mensyaratkan di dalam wakaf agar harta itu jangan beredar hanya di kalangan orang-orang kaya, berarti dia mensyaratkan syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah. Dan barang siapa mensyaratkan syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah, maka syarat itu batal. Sekalipun dia mensyaratkan seratus syarat, maka Kitab Allah itu lebih berhak dan syarat Allah lebih kuat.

Dan bila pewakaf atau pemberi wakaf mensyaratkan perbuatan-perbuatan yang tidak terdapat di dalam syari’at, tidak wajib atau tidak sunnah, maka syarat-syarat ini adalah syarat yang batal dan bertentangan kepada Kitab Allah, sebab penetapan dari seorang manusia terhadap manusia lain mengenai apa yang bukan wajib dan bukan sunnah lagi tidak bermanfaat baginya. Dalam hal ini, maka yang demikian ini adalah perbuatan yang mubazir yang dilarang Allah.

B. Analisis Terhadap Istinbath Hukum Syamsuddin as-Sarakhsi Tentang Wakaf Kepada Orang Kaya

Dengan melihat keterangan yang sudah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, bahwa Syamsuddin as-Sarakhsi ini merupakan sosok ulama yang mempunyai karakteristik tersendiri dalam pemikirannya, walaupun katakanlah Syamsuddin as-Sarakhsi itu sebagai ulama yang menganut mazhab Hanafi, sebab ia berpegang pada dhahir nash. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa, apapun yang termasuk seorang mujtahid mutlak berpikiran bebas dan tidak terikat oleh salah satu mazhab manapun. Hal ini ia buktikan

dengan pendapat-pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi yang cenderung lebih banyak berseberangan dengan ulama atau mazhab yang lain.

Syamsuddin as-Sarakhsi dalam melakukan istinbath hukum ketika dihadapkan pada suatu permasalahan Ia langsung mengambil dari kelima sumber tasyri' yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Atsar Sahabat, Qiyas, Urf dan Istihsan.

Metode yang digunakan Syamsuddin as-Sarakhsi dalam menentukan hukum tentang wakaf kepada orang kaya menggunakan Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

1. Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

لَا تُكْفِرُوا بَأْسِ اللَّهِ بِمَا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ أَتْلُوعَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَمُنَافِقُونَ كَذِبُونَ
 أَتْلُوعَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَمُنَافِقُونَ كَذِبُونَ
 أَتْلُوعَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَمُنَافِقُونَ كَذِبُونَ
 أَتْلُوعَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَمُنَافِقُونَ كَذِبُونَ
 أَتْلُوعَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَمُنَافِقُونَ كَذِبُونَ
 أَتْلُوعَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَمُنَافِقُونَ كَذِبُونَ
 أَتْلُوعَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَمُنَافِقُونَ كَذِبُونَ
 أَتْلُوعَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَمُنَافِقُونَ كَذِبُونَ
 أَتْلُوعَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَمُنَافِقُونَ كَذِبُونَ
 أَتْلُوعَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَمُنَافِقُونَ كَذِبُونَ

Artinya: "Sesungguhnya shodaqah-shodaqoh itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁹

2. Dan Hadits Nabi:

قل عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن ادم ينقع بموته الا ثلاثة علم علمه الناس فهم يعملون به بعد موته
 وولد صالح يدعوله وصدقة جارية له الي يوم القيامة.

Artinya: "Setiap pekerjaan yang dilakukan anak Adam pasti akan sia-sia, kecuali 3 perkara yaitu mengamalkan ilmu, anak sholeh yang berdo'a, sodaqah jariyah yang masih mengalir pahala sampai hari kiamat."¹⁰

Dalam pembahasan ini penyusun akan mencoba menganalisa dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai teori dalam pembahasan tentang tidak diperbolehkannya wakaf khusus kepada orang kaya menurut Syamsuddin as-Sarakhsi. Adapun dalam Al-Qur'an surat at-

⁹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Op.cit, hlm. 196.

¹⁰ Syamsuddin as-Sarakhsi, *Op. Cit.*, Juz 12, hlm. 33.

Taubah ayat 60, diterangkan mengenai orang yang berhak menerima shodaqah yaitu: orang fakir, orang miskin, orang yang berhutang, budak, orang yang jihad di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan. Dalam tafsir al-ahkam karangan Abdul Halim Hasan Binjai dijelaskan bahwa, sedekah (﴿لِلْفُقَرَاءِ لِلْمَسْكِينِ لِلرَّهْتِاقِ لِلرَّجَالِ الْمَلْحَمِ وَالسَّابِقِ السَّابِقِ﴾) dalam ayat di atas meliputi segala sedekah, baik wajib maupun yang sunnah, dan didalamnya tersebut boleh diberikan kepada orang-orang fakir saja. Nabi Muhammad SAW. bersabda, ”*Diperintahkan Aku mengutip sedekah dari mereka yang kaya di antara kamu dan Ku serahkan kepada mereka yang fakir di antara kamu.*” Pembagian kepada golongan itu, didahulukan pembagian kepada fakir dan miskin karena merekalah yang paling perlu ditolong lebih daripada golongan-golongan yang lain.¹¹

Dari keterangan di atas jelas, bahwa orang yang berhak menerima shodaqah atau wakaf adalah bukan orang kaya tetapi apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an tersebut.

Di dalam Hadits Nabi, diterangkan bahwa setiap muslim terhenti atau terputus pahalanya bila orang itu meninggal dunia, sedang amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh wakif walaupun ia telah meninggal dunia. Ada tiga macam pahalanya tetap diterima oleh yang mengerjakannya walaupun orang itu telah meninggal dunia yaitu: shodaqah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan do’a anak sholeh.

Dengan hadis tersebut di atas jelas, bahwa syari’at wakaf mempunyai kelebihan atas amal kebajikan yang lain, yaitu lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf sendiri, karena pahala wakaf itu terus mengalir sampai hari kiamat selama barang itu masih berguna bagi masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas penulis sependapat dengan metode pengambilan hukum atau istinbath hukum Syamsuddin as-Sarakhsi tentang wakaf kepada orang kaya.

¹¹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-1, 2006, hlm. 493.

Adapun dalam Hadits diterangkan bahwa shodaqah itu diberikan karena orang yang membutuhkan karena suatu kewajiban, karena shodaqah haknya diberikan kepada orang yang membutuhkan atau orang miskin. Karena shodaqah tujuannya kesejahteraan umat manusia dan adanya jalinan persaudaraan diantara umat manusialainnya.

قل ان النبي صلى الله عليه وسلم قل الصدقة على مسكين صدقة وهى على ذى الرحم ننتا صدقة وصلة

(رواه الترمذى)

Artinya: “Nabi SAW bersabda, shodaqah atas orang miskin adalah sodaqah. Dan shodaqah yang disertai kasih sayang memiliki dua tujuan yaitu shodaqah dan persaudaraan.” (Riwayat Tirmidzi).¹²

¹² Tirmidzy, *Jamius Shahih*, Juz 3, Beirut: Darul Kitab Ilmiah, t.th, hlm. 47.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapatlah diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Islam memandang wakaf bukan sebagai hukum yang kaku, tetapi sangat fleksibel sehingga memungkinkan untuk berkembangnya pemikiran-pemikiran baru seperti tidak dibolehkannya wakaf kepada orang kaya.
2. Pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi, bahwa wakaf di khususkan kepada orang kaya itu tidak sah, karena mendekatkan diri kepada Allah (*taqarub*) dengan cara menyerahkan harta itu hanya bisa dilakukan dengan cara mengalokasikan kepada orang yang membutuhkan tidak pada orang kaya.¹ Tetapi apabila si wakif menyebutkan alokasi wakaf dengan mengkhususkan untuk orang fakir atau orang yang tidak mampu, maka wakaf dianggap sah, baik mereka (orang kaya) diikutsertakan atau tidak, karena dimaksudkan oleh si wakif adalah mencari ridho Allah. Dan ketika si wakif menyebutkan alokasi wakaf yang di dalamnya terdapat kesamaan antara orang kaya dan orang fakir, maka apabila orang kaya itu diikutsertakan maka wakaf dianggap sah, disebabkan karena ada orang fakir. Oleh karena itu, jika mereka (orang kaya dan orang fakir) disebutkan maka wakaf lebih baik diberikan kepada orang fakir tidak pada orang kaya. Dalil yang digunakan Syamsuddin as-Sarakhsi dalam beristinbath hukum beliau menggunakan

¹ Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 12, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th, hlm. 33.

lima sumber yaitu: Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, Aqwalush Shahabah (perkataan sahabat), Qiyas, Istihsan dan Urf. Namun dalam permasalahan wakaf kepada orang kaya, Syamsuddin as-Sarakhsi menggunakan Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, menjelaskan tentang seorang pemberi wakaf meski bebas berniat untuk memberikan dana perang di jalan Allah, tetapi dimaksudkan untuk taqarrub kepada Allah, yaitu dengan membagikan harta kepada mereka yang membutuhkan. Lafal yang diucapkan itu menjadi dasar wakaf secara syar'i (hukum). Dan Hadits Nabi yaitu menjelaskan tentang maksud wakaf merupakan shodaqah jariyah yang pahalanya mengalir pada hari kiamat.

B. Saran-saran

Wakaf kepada orang kaya meskipun tidak diperbolehkan namun harus tetap menjunjung tinggi prinsip harus mementingkan kepentingan umum. Karena tujuan wakaf adalah untuk tolong-menolong terhadap sesama manusia, meningkatkan sarana dan prasarana kepentingan umum. Hikmah wakaf yang sangat tinggi bagi yang berwakaf dan yang menerimanya maka hendaklah terus ditingkatkan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan kaum fakir miskin yang tidak mampu mencari penghidupan, baik karena usia yang masih kecil atau karena sakit dan orang-orang yang berhak menerimanya.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli semacam wakaf kepada orang kaya untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan

dan pemanfaatan wakaf oleh seseorang yang disertai harta wakaf. Untuk itu wakaf semacam ini sudah selajaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

Perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam lagi tentang dampak dari wakaf kepada orang kaya terutama jika timbul masalah-masalah baru yang berkaitan dengan hak penerima wakaf pada umumnya.

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah, sehingga saran dan kritik konstruktif penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

والله أعلم بالصواب

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, Nasr Hamid, *Tekstualitas Al-Qur'an; kritik terhadap Ulumul Qur'an*, alih bahasa : Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta:LKiS, 2002).
- Ad-Daraini, Fathi, *al-Minhaj al-Usuliyah fi al-Ijtihad bi ar-Ra'y fi at-tasyri al-Islami* (Damaskus: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1395 H/1975 M).
- Al-Amidi, Saifuddin Abi Hasan 'Ali bin 'Ali bin Muhammad, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Beirut :Dar al-Fikri,147 H/1996 M).
- Al-Ifriqi, Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut:Dar Shadir, t.t.).
- Al-Isfahani, ar-Raghib, *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an* (Beirut : Dar al-Fikr, 1392 H/1992 M).
- A. Mas'adi, Ghufron, *Ensiklopedi Islam (Ringkas) Cyril Glasse*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. ke-2, 1999.
- A. Rahman, Asymuni, et al., *Ilmu Fiqh*, Jakarta; Direktorat Pembinaan PTAI, 1986.
- _____, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986).
- Al-Alabij, Adjani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. ke-3, 1997.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul al-Maram*, terj, A. Hasan, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.
- Al-Ghazali, *al-Mustasyfa min 'ilm al-Usul*, (beirut:Dar al-Fikr,tt.).
- Alex MA, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Alfa, t.th.

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1988.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Iman, 2004.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustopa, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, Cet. ke-1, 2001.
- Al-Munawar, Said Agil Husein, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu Juz 8*, Beirut: Dar al-fikr, t.th.
- Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-2, 2001.
- _____, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- As-Sarakhsi, Syamsuddin, *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bahreisj, Husein, *Kamus Al-Munjid Arab-Indonesia Praktis*, Surabaya: Bintang Terang 99, 1989.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang: CV Wicaksana, Jilid 1, Juz 1-2-3, t.th.

_____, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

_____, *Pengamalan Ajaran Agama dalam Siklus Kehidupan*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

_____, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*, Jakarta: Direktorat Bimas Islam, 2005..

Gani, Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Hadits Arba'in Nawawi dengan syarah Ibnu Daqiqi, Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadits yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari (orang Bukhara) dan Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi di dalam kedua kitabnya yang paling shahih di antara semua kitab hadits. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907.

Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.

Hasan Binjai, Abdul Halim, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-1, 2006.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, 2002.

- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996.
- Ibnu al-Hajj al-Qusyairi Naysabury, Imam Abi Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 5, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Jumantoro Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, Cet-1, 2005.
- Junaidi Achmad, dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, Cet. ke-3, 2006.
- Juniyanto, *Analisis pendapat Ibnu Abidin tentang Wakaf yang Digadaikan*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang: 2007.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, Cet. ke-1, 1994.
- _____, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub, 1986.
- Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Mu'allim Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001).
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (al-Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh lima Mazhab*, Penerj. Masykur A.B, et.al, Jakarta: Lentera, Cet. 6, 2007.

- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim, Imam, *Hadits Shahih Muslim Juz 2*, Terj. Hadits Shahih Muslim, oleh Razak dan Abdul Latief, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980.
- Nasution Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat)*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Cet. ke-2, 2006.
- Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 2006.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal Yang terpenting Dari Yang Penting*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: LSM Damar, Cet. ke-1, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Logos, 1999).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, Bandung: PT Al Ma'arif, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2005.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed. Revisi 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Tirmidzy, *Jamius Shahih*, Juz 3, Beirut: Darul Kitab Ilmiah, t.th.
- Wadjdy Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.